

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Jual Beli Tas Berbahan Dasar Kulit Ular Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya. Jual beli tas dari kulit hewan merupakan aktivitas yang telah dilakukan sejak zaman dulu kala. Penyamakan dalam islam adalah proses pensucian atau pembersihan kulit hewan dengan cara tertentu . Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana status hukum kulit ular berdasarkan fatwa MUI No. 56 tahun 2014 tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya? Dan bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang jual beli tas berbahan dasar kulit ular?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana sumber datanya diperoleh dari hasil pengolahan data dilapangan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa data *kualitatif*, yaitu berupa deskripsi ide ide. Mengenai teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara langsung dengan responden yang berhubungan dengan skripsi ini, yang kemudian disimpulkan secara deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang diwawancarai ada Lima (5) dari Delapan (8) dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang diwawancarai menganggap jual beli tas yang berbahan dasar kulit ular diperbolehkan dengan catatan sebelum digunakan kulit ular tersebut sudah melalui proses penyamakan yang sudah dijelaskan didalam islam tata caranya guna untuk menyucikan kulit ular tersebut dari najis najis yang ada. Menurut Mazhab Imam Maliki juga memperbolehkan pemanfaatan kulit ular ini untuk dijadikan sebagai aksesoris seperti tas selama untuk tujuan kemaslahatan dimana dalam hal ini tindakan komersil lah yang menjadi kemaslahatan dalam bentuk proses jual beli, karena memang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bisa dimanfaatkan dari segala sisinya. Dan juga memang status hokum kulit ular ini sendiri adalah tidak najis, karena kita umat muslim jika memegang ular tidka perlu mensucikan diri setelahnya..

Kata Kunci : Jual Beli, Penyamakan Kulit Hewan